BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jln. Palapa No. 26 Kel. Matawai – Kecamatan Kota Waingapu
Email: sumbatimurbawaslu@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 10 /SK/BAWASLU KAB.ST/HK/IV/2020

TENTANG

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Mengingat :

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : 1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020;
2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 mulai tanggal 02 Maret 2020 s.d 31 Desember 2020.

KEDUA : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Sumba Timur;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waingapu
Tanggal : 07 APRIL 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR

ANWAR ENGGA, SE.

Scanned with CamScanner

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur

Nomor : **10/SK/BAWASLU KAB.ST/IV/2020**

Tanggal : 07 April 2020

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	Tugas	Ket
1	2	3	4	5
1.	**ANWAR ENGGA, SE**	**Pembina**	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.	
2.	**DENNY HARAKAY**	**Tim Pertimbangan**	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi public.	
3.	**HINA MEHANG PATALU, SE**	**Tim Pertimbangan**	sda	
4.	**KORNELIS RIHI LANDUMATA, SE**	**Atasan PPID**	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi	

Scanned with CamScanner

			keterbukaan informasi public, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.	
5.	UMBU MARTONO	**PPID**	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik ; b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini ; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan ; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas	

Scanned with CamScanner

			Informasi yang berpotensi dikecualikan ; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu ; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik ; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik ; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
11	1. WIWIT. E.WIDIOWATI, SE 2. WINDI JAWAKORI, SH 3. YOHANIS LANDI, SH 4. AZIS BACHTIAR HARHAF, SH 5. ANDI RIZAL P. ZUBAIDIN, SH 6. MAYA HANDAYANI, SH 7. ANDREAS KULANDIMA, SH 8. UMBU ANDU MEHA, SH 9. YULIANA PAJI JERA, S.KOM 10. ROMI CH. NDJURUMANA, S.KOM	Petugas pelayanan Informasi /Anggota	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permhononan Informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan surat	

Scanned with CamScanner

			pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.	

Ditetapkan di : Waingapu
Tanggal : 07 APRIL 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR

ANWAR ENGGA, SE

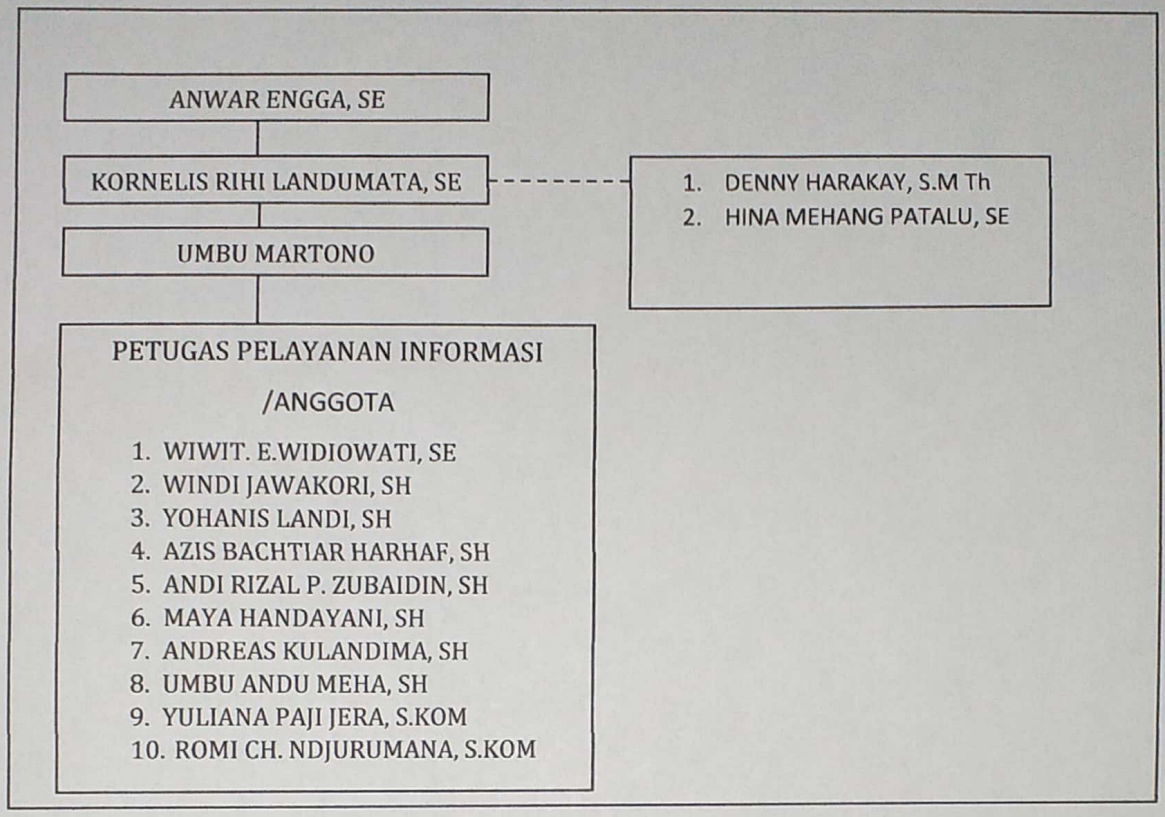
Scanned with CamScanner

Lampiran II : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur

Nomor : **10/SK/BAWASLU KAB.ST/IV/2020**

Tanggal : 07 April 2020

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR



Ditetapkan di : Waingapu

Tanggal : 07 APRIL 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR

ANWAR ENGGA, SE

Scanned with CamScanner